

**KAJIAN HUKUM EKSEPSI ATAS DAKWAAN
JAKSA PENUNTUT UMUM MENURUT
KETENTUAN PASAL 156 AYAT (1) UNDANG
UNDANG NO. 8 TAHUN 1981¹**

Oleh: Matheos F. Santos²

Rodrigo F. Elias³

Tonny Rompis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kajian hokum yuridis dalam eksepsi dakwaan terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dan bagaimana bentuk putusan hakim dan pertimbangan hukumnya eksepsi yang diajukan oleh terdakwa/penasehat hukumnya serta upaya hukumnya yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kajian hukum dalam eksepsi dakwaan terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum apabila dilihat dalam hukum positif (KUHP) dimana pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. 2. Bentuk putusan hakim dalam pertimbangan eksepsi yang di ajukan oleh tersangka dimana dalam hal ini hakim hanya mempertimbangkan keberatan tersebut selanjutnya mengambil keputusan dalam bentuk penetapan dan dalam hal adanya putusan hakim berupa putusan sela, sedangkan dalam upaya hukumnya berupa upaya hukum banding atau kasasi.

Kata kunci: eksepsi; dakwaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 156 ayat (1) KUHP menentukan: Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Syarat suatu dakwaan tidak dapat diterima adalah bilamana dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Mengenai dakwaan tidak dapat diterima, berdasarkan buku M. Yahya Harahap, berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan", ini sama maksudnya dengan dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig/null end void*) karena kekurangan syarat materiil.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian hokum yuridis dalam eksepsi dakwaan terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum?
2. Bagaimana bentuk putusan hakim dan pertimbangan hukumnya eksepsi yang diajukan oleh terdakwa/penasehat hukumnya serta upaya hukumnya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Kajian hukum dalam eksepsi dakwaan terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum

Proses pemeriksaan dalam persidangan, pada permulaan sidang diawali dengan Hakim Ketua membuka sidang, kemudian dilanjutkan dengan Hakim ketua sidang menanyakan tentang 'identitas terdakwa/tersangka'. Serta mengingatkan supaya terdakwa/tersangka memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang itu, sesudah itu Hakim Ketua akan memintakan kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan. Sesudah pembacaan surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim Ketua akan menanyakan kepada terdakwa/tersangka apakah ia sudah mengerti isi dari surat dakwaan. Apabila terdakwa/tersangka belum mengerti, maka Penuntut Umum harus memberikan penjelasan yang diperlukan mengenai dakwaan terhadap terdakwa. Apabila kemudian terdakwa dan penasehat hukumnya tidak menyetujui isi daripada surat dakwaan,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101525

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm., 392.

maka terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan 'bantahan atau tangkisan'.

Bantahan atau tangkisan terdakwa terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum di dalam praktek peradilan lazim disebut dengan 'eksepsi atau keberatan'. Pada dasarnya, eksepsi atau keberatan adalah merupakan pernyataan keberatan terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Eksepsi atau keberatan ini selain diajukan oleh terdakwa bisa juga diajukan oleh penasehat hukumnya. Alasan-alasan pengajuan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya pada dasarnya meliputi: eksepsi atau keberatan tentang kewenangan (kompetensi), eksepsi atau keberatan tentang surat dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi atau keberatan surat dakwaan kabur.⁶

Pemberian kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan merupakan suatu hal yang wajar, karena dalam hukum acara pidana dikenal asas '*presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah)'. Suatu asas yang mengatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷ Di sisi yang lain, surat dakwaan yang sudah disusun dan dibacakan oleh penuntut umum dasar penyusunannya adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari keseluruhan proses pemeriksaan oleh Kepolisian sebagai penyidik. Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sempurna yang diterima oleh penuntut umum akan menimbulkan pembuatan surat dakwaan yang tidak sempurna. Surat dakwaan yang tidak sempurna akan menjadi peluang bagi terdakwa atau penasehat hukumnya untuk merespons dengan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Secara hukum, eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan dan dasar hukumnya diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP yang menentukan: "Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan

bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan."⁸

Pasal 156 ayat (1) KUHP, ada 3 (tiga) hal dapat diajukannya eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, yaitu:⁹

1. Eksepsi atau Keberatan tidak berwenang mengadili;
Eksepsi atau keberatan ini dapat berupa ketidakwenangan mengadili, baik absolut (kompetensi absolut) maupun relative (kompetensi relatif). Mengenai Eksepsi atau keberatan tidak wenang mengadili, ada macam-macam alasan, yaitu:¹⁰
 - a. tidak wenang, karena yang wenang ialah Pengadilan Militer (kompetensi absolut, Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2002 jo UU No. 31 Tahun 1997 tentang KUHPM);
 - b. tidak wenang, karena yang wenang ialah majelis pengadilan Koneksitas (Pasal 89 KUHP : "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer."¹¹
 - c. tidak wenang, yang wenang ialah Pengadilan Negeri lain (Kompetensi relatif, Pasal 84 KUHP: "Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya."
2. Eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima;

⁶ Telaah Yuridis Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa atas Alasan Penuntutan Penuntut Umum Telah Daluarsa dan Implikasinya Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi, diakses tanggal 24 Maret 2019 dari skripsi.blogspot.co.id.

⁷ *Ibid.*

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹ KUHP dan KUHP, *Op. cit.*, hlm. 260.

¹⁰ *Eksepsi*, diakses tanggal 22 Maret 2019, dari hacrpidana-kemahiran-2-l.pdf

¹¹ KUHP dan KUHP, *Op. cit.*, hlm. 234.

Ada beberapa alasan yang dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, yaitu:¹²

- a. apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah kadaluarsa. (Pasal 78 KUHP: (1). “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (2). Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan, umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.”¹³
- b. adanya asas *nebis in idem*. (Pasal 76 KUHP: (1). Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.¹⁴
- c. tidak adanya unsur pengaduan. (Pasal 74 KUHP: (1). Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.¹⁵

- d. apa yang didakwakan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.
- e. apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.
- f. apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk perselisihan perdata.

3. Eksepsi atau keberatan surat dakwaan harus dibatalkan

Eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi: “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”¹⁶

Kadang eksepsi atau keberatan ini masuk eksepsi surat dakwaan *obscuur libel*, akibat dari penafsiran terhadap kata yang tidak lengkap, tidak jelas dan tidak lengkap.¹⁷ Suatu surat dakwaan sebagai ‘tidak cermat’ terjadi karena perbuatan yang dirumuskan bukan merupakan tindak pidana atau bahkan faktanya bukan merupakan perbuatan terdakwa, juga karena kasus itu sudah *nebis in idem* atau daluwarsa. Kemudian ‘tidak jelas’ terjadi bila rumusan perbuatan itu sesungguhnya adalah akibat perbuatan orang lain (perintah jabatan). Sedangkan surat dakwaan ‘tidak lengkap’ bisa terjadi dalam hal tindak pidana dilakukan beberapa orang namun setiap orang berbuat tidak sempurna. Secara materiil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

1. tindak pidana yang dilakukan;
2. siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
3. dimana tindak pidana dilakukan;
4. bilamana tindak pidana dilakukan;
5. bagaimana tindak pidana itu dilakukan;

¹² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 88.

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor, 1996, hlm. 91.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 88.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 89.

¹⁶ KUHP dan KUHP, *Op. cit*, hlm. 254.

¹⁷ Luhut Pangaribuan, *Op. cit*, hlm. 125.

6. akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil);
7. apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

B. Bentuk Putusan Hakim dan Pertimbangan Eksepsi Yang Diajukan Oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum serta Upaya Hukumnya

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) KUHAP ditentukan bahwa "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."¹⁸ Dari bunyi Pasal 1 ayat (11) KUHAP ini dapat dikatakan bahwa, putusan hakim merupakan 'akhir' dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Kalau menyimak bunyi Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak akan didapatkan bagaimana bentuk putusan hakim untuk eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP hanya disebutkan bahwa setelah hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Ini terlihat dalam paragraf terakhir Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Hal ini jelas dapat menimbulkan kebingungan bagi hakim dalam mengambil keputusan untuk menghadapi eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.

Dalam praktek peradilan, bentuk putusan hakim biasanya berbentuk:

1. Penetapan; dan
2. Putusan:
 - a. Putusan bukan putusan akhir (Putusan Sela)
 - b. Putusan akhir.¹⁹

Menurut KUHAP maupun dalam praktek peradilan, lazimnya bentuk "Penetapan" ini dapat mengenai aspek "ketidakwenangan" pengadilan untuk mengadili perkara yang diajukan, baik bersifat absolut maupun yang bersifat relatif. Hal ini dapat dijatuhkan melalui 2 (dua) macam cara, yaitu:

1. Sebelum sidang dimulai, artinya setelah Jaksa/Penuntut Umum melimpahkan

perkara ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 148 KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya."²⁰

2. Setelah sidang dimulai, yaitu ketika sidang pertama dan atau setelah Jaksa/Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan atau setelah Jaksa/Penuntut Umum selesai memberitahukan secara lisan terhadap tindak pidana yang didakwakan atau setelah Penuntut Umum selesai memberikan penjelasan tentang isi surat dakwaan, sebagaimana yang telah diintrodusir dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.²¹

Tentang bentuk putusan hakim terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya yang berupa 'Putusan', dapat "putusan bukan putusan akhir (Putusan Sela)" dan "putusan akhir (final)". Berdasar pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, 'putusan sela' merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkaranya.²²

Biasanya sebelum 'putusan sela' dijatuhkan oleh hakim, proses diawali dengan pengajuan eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Bisa juga pengajuan eksepsi berbarengan setelah penuntut umum selesai membacakan dakwaan dan hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan. Selanjutnya hakim memberikan hak/kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi (menyatakan pendapat) tentang eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, dan ini sudah bersifat final karena undang-undang

¹⁸ KUHAP dan KUHP, *Op. cit.*, hlm. 200.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Op. cit.*, hlm. 137.

²⁰ KUHAP dan KUHP, *Op. cit.*, hlm. 256.

²¹ Khoirul Anwar, *Loc. Cit.*

²² Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 131.

tidak membuka kesempatan untuk ditanggapi lagi.

Apabila hakim “menerima eksepsi atau keberatan” yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, maka pemeriksaan perkara ‘tidak dilanjutkan (dihentikan)’. Penghentian atau tidak melanjutkan pemeriksaan ini adalah bersifat ‘permanen’, jika Penuntut Umum tidak mengajukan perlawanan ke Pengadilan tinggi. Apabila hakim “menolak eksepsi atau keberatan” dari terdakwa atau penasehat hukumnya, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang untuk mengadilinya. Pemeriksaan perkara ‘harus’ dilanjutkan, tidak boleh dihentikan.²³ Putusan sela yang bersifat tidak final ini lazimnya dijatuhkan jika eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau A penasehat hukumnya adalah mengenai ‘eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima’ atau ‘dakwaan batal demi hukum’, artinya perkara tersebut masih memungkinkan untuk dapat diajukan kembali ke persidangan.

Tentang ‘putusan akhir’, yaitu apabila eksepsi atau keberatan dari terdakwa atau penasehat hukumnya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa eksepsi atau keberatan itu baru dapat diputus setelah pemeriksaan pokok perkara. Dalam praktek, eksepsi seperti ini lazim disebut “diputus bersamaan”.²⁴ Misalnya, terdakwa atau penasehat hukum mengajukan eksepsi terhadap ‘kewenangan Penuntut Umum hapus atau gugur’ atau ‘tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima’ oleh karena apa yang dituntut bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup ‘perselisihan perdata’ atau dapat pula berupa tindak pidana yang didakwakan merupakan tindak pidana aduan akan tetapi tidak ada korban yang melakukan pengaduan.

1. Upaya Hukum Atas Eksepsi

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Bab I Pasal 1 angka 26 KUHP yang berbunyi: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana

untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”²⁵

Tujuan upaya hukum ini pada pokoknya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan. Dengan adanya upaya hukum ini, ada jaminan bagi terdakwa atau masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.²⁶

Eksistensi dari upaya hukum itu tumbuh, berkembang dan terlaksana apabila terdakwa/penuntut umum menolak putusan pengadilan/hakim (Pasal 1 angka 12 serta Pasal 196 ayat (3) huruf a, b dan d KUHP yang berbunyi: “Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:

- (a) Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- (b) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
- (c) Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal menolak putusan.²⁷

Menurut pandangan para ahli hukum, adapun maksud dari upaya hukum adalah sebagai berikut:

1. diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (operasi justitie);
2. melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hukum;
3. memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan;
4. usaha dari para pihak baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan baru (*novum*).²⁸

Secara fundamental, pada hakikatnya upaya hukum dalam hukum acara pidana dapatlah dibagi menjadi:²⁹

²⁵ KUHP dan KUHP, *Op. cit*, hlm. 200.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Op. cit*, hlm. 199.

²⁷ KUHP dan KUHP, *Op. cit*, hlm. 276.

²⁸ Khoirul Anwar, *Op. cit*, hlm. 66.

²³ Khoirul Anwar, *Op. cit*, hlm. 51.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Op. cit*, hlm. 177.

1. Upaya Hukum Biasa (*Gewone Rechtsmiddelen*) terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama. Upaya hukum tersebut adalah:
 - a. Perlawanan/*verzet*;
 - b. Banding (*revisi/hoger beroep*);
 - c. Terhadap putusan peradilan tingkat banding dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung republik Indonesia.
2. Upaya Hukum Luar Biasa (*Buitengewone Rechtsmiddelen*) terhadap putusan Pengadilan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap:
 - a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum;
 - b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*).

Dari ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa, upaya hukum itu berupa:

1. Terhadap putusan Pengadilan Negeri (peradilan tingkat pertama), yaitu:
 - a. Perlawanan; dan
 - b. Banding.
2. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi (peradilan tingkat banding) dapat diajukan permohonan kasasi.
3. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.

Menurut konteks eksepsi atau keberatan pada Pasal 156 ayat (3) dan ayat (5) KUHAP, maka upaya hukum yang ada adalah:

1. Perlawanan/*verzet*;
2. Bersama-sama permintaan banding.

Berikut ini akan dibahas tentang upaya hukum terhadap putusan atas eksepsi atau keberatan berupa perlawanan dan bersama-sama permintaan banding dari peradilan tingkat pertama.

Secara eksplisit perlawanan atau '*verzet*' merupakan salah satu upaya hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, Pasal 149 ayat (2) KUHAP, Pasal 156 ayat (3) KUHAP dan Pasal 214 ayat (4) KUHAP.

Pasal 1 angka 12 KUHAP yang menentukan: "upaya hukum adalah hak terdakwa atau

penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."³⁰

Pasal 149 ayat (1) KUHAP yang menentukan: "Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka:

- a. ia mengajukan 'perlawanan' kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima;
- b. tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut di atas mengakibatkan batalnya perlawanan;
- c. perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera.
- d. dalam waktu tujuh hari pengadilan wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan."³¹

Pasal 156 ayat (3) KUHAP yang menentukan: "Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan."

Pasal 214 ayat (4) KUHAP yang menentukan: "Dalam hal putusan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan."³²

Pada dasarnya, perlawanan atau *verzet* ini hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dan belum ditunjuk majelis hakim yang akan menanganinya, putusan pengadilan negeri yang belum memeriksa 'pokok perkaranya' dan terhadap putusan *verstek* dalam acara pemeriksaan cepat dimana putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan.³³

Perlawanan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan atau yang dapat dibenarkan terhadap

²⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 237.

³⁰ KUHAP dan KUHP, *Op cit*, hlm. 200.

³¹ *Ibid*, hlm. 257.

³² *Ibid*, hlm. 284.

³³ Lilik Mulyadi, *Op. cit*, hlm. 238.

'putusan sela' yang dijatuhkan hakim (pengadilan negeri) mengenai eksepsi atau keberatan, khususnya 'eksepsi atau keberatan kewenangan mengadili'. Pasal 156 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP secara tegas menyebut bentuk upaya hukumnya adalah 'perlawanan atau *verzet*'.³⁴

Dalam Pasal 156 ayat (3) KUHAP ditegaskan bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perlawanan terhadap putusan eksepsi atau keberatan adalah Pengadilan Tinggi. Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan negeri yang bersangkutan yang memeriksa perkara tersebut.³⁵ Pasal 156 KUHAP tidak mengatur bahkan tidak menyinggung tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan. Hal ini sebenarnya merupakan hal yang sangat penting sebagai syarat formal tegaknya kepastian hukum.

2. Contoh Putusan Sela oleh Hakim Terhadap Eksepsi yang Diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya

Setelah JPU membacakan tanggapan terhadap eksepsi Penasehat Hukum, maka sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim menyusun putusan sela. Adapun putusan sela dalam perkara korupsi dengan terdakwa Haryanto AS diwujudkan dalam Putusan Sela Nomor: 19/Pid.B/2006/PN.Skh. sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkenaan dengan eksepsi telah diatur di dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang inti pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau
2. Dakwaan tidak dapat diterima, atau;
3. Surat Dakwaan harus dibatalkan

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti apakah eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan abstrak, tidak jelas atau kabur karena Penuntut Umum tidak mampu

menguraikan secara jelas berapa banyak uang yang dipergunakan oleh masing-masing terdakwa.

2. Bahwa perbuatan terdakwa bukan tindak pidana korupsi melainkan merupakan tindak pidana penggelapan sehingga yang berhak melakukan penyidikan adalah Kepolisian dan bukan Kejaksaan.
3. Bahwa oleh karena tindak pidana yang tepat adalah tindak pidana penggelapan, maka mengenai pasal yang didakwakan lebih tepat Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam Surat Dakwaan harus memenuhi syarat formil/materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, di mana syarat-syarat formil surat dakwaan harus mencantumkan Nama, Tempat Lahir, Umur/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Kebangsaan, Tempat Tinggal, Agama dan Pekerjaan terdakwa, hal mana menurut hemat Majelis Hakim telah dipenuhi oleh Penuntut Umum. Sedangkan syarat-syarat materiil Surat Dakwaan yaitu:

- a. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus dan locus), yang mana ketentuan ini juga telah dipenuhi Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.
- b. Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya, yang mana dalam surat dakwaan baik dalam dakwaan Primer maupun Subsidaire Penuntut Umum telah merumuskan unsur-unsur pasalnya secara jelas di mana dalam dakwaan Primer maupun Subsidaire Penuntut Umum mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu dan dalam dakwaan tersebut telah diuraikan pula hasil dari perbuatan terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk biaya pengobatan kakaknya, biaya pernikahan, membeli mobil Accord dan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian maka Majelis

³⁴ Lihat Penjelasan Pasal 156 ayat (3) KUHAP.

³⁵ Lihat Penjelasan Pasal 156 ayat (3) KUHAP.

Hakim berpendapat Surat Dakwaan tersebut telah memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa poin kedua dan ketiga, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama alasan eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) KUHP, pemeriksaan atas diri Terdakwa HARYANTO, AS., tersebut di atas tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Sukoharjo, 06 Pebruari 2006 dan tentang ongkos perkara ditangguhkan bersama-sama putusan akhir;

Mengingat, ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan Pasal 156 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa HARYANTO AS
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa HARYANTO AS dilanjutkan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Pebruari 2006;
3. Menetapkan, menangguhkan ongkos perkara hingga putusan akhir.

Pembahasan

Sesuai penjelasan Pasal 156 ayat (2) memberi wewenang kepada hakim untuk “menerima” (mengabulkan) atau “tidak menerima” (menolak) eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya. Setiap penerimaan atau penolakan terhadap eksepsi, “harus” dituangkan hakim dalam “putusan”. Dapat dituangkan dalam “putusan sela” atau putusan akhir”. Dituangkan dalam bentuk “putusan sela”.

Beberapa segi mengenai putusan sela berkaitan dengan eksepsi, yang terpenting diantaranya yaitu:

- i. Didahului dengan pengajuan “keberatan” (eksepsi) oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.

- ii. Pengajuan eksepsi berbarengan: setelah penuntut umum selesai membacakan dakwaan.

- iii. Selanjutnya, hakim memberikan hak (kesempatan) kepada penuntut umum untuk menanggapi (menyatakan pendapat) tentang eksepsi dimaksud, dan hal ini bersifat final dalam arti, terhadap pernyataan pendapat penuntut umum tersebut “tidak diberi hak” lagi kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengemukakan tanggapan (pendapat), karena undang-undang tidak membuka saling menanggapi antara penuntut umum dengan terdakwa dalam proses eksepsi.

- iv. Setelah penuntut umum menyatakan pendapat, hakim menindaklanjuti dengan:
 - a. Mempertimbangkan eksepsi, dan
 - b. Dilanjutkan mengambil “keputusan”, dan secara teknis yuridis disebut “putusan sela” atau *item award*.

Dalam putusan sela yang tertera di atas hakim menimbang bahwa Hakim menolak atau tidak menerima eksepsi dari penasihat hukum.

Hakim “menolak ekspresi” yaitu apabila hakim “menolak” atau “tidak menerima” eksepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang untuk mengadilinya. Oleh karena Pengadilan Negeri menganggap dirinya berwenang mengadili:

- i. Pemeriksaan perkara “harus dilanjutkan”
- ii. Tidak boleh dihentikan pemeriksaan

Sifat kewenangan mengadili dalam kasus penolakan atas eksepsi yaitu sebagai berikut:

- a. Bersifat “permanen”

Apabila terhadap putusan penolakan eksepsi, terdakwa atau penasihat hukumnya “tidak mengajukan perlawanan”, berarti kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili bersifat permanen. Penyelesaian pemeriksaan perkara mesti dilanjutkan secara normal.

- b. Bersifat “temporer”

Kalau terdakwa atau penasihat hukumnya “mengajukan perlawanan” kepada Pengadilan Tinggi terhadap putusan yang “tidak menerima” atau menolak eksepsi:

- i. Kewenangan mengadili, bersifat “temporer”,
- ii. Jika Pengadilan Tinggi “menerima” (mengabulkan) perlawanan, “gugur”

kewenangan mengadili, dan langsung “menghentikan” pemeriksaan serta perbarengan dengan itu Pengadilan Negeri segera mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kepada Pengadilan yang ditunjuk Pengadilan tinggi dalam putusannya.

Dalam hal ini eksepsi oleh Penasehat Hukum terdakwa Haryanto, AS tidak dapat dibenarkan. Di mana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut dinyatakan oleh Hakim bahwa dakwaannya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kajian hukum dalam eksepsi dakwaan terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum apabila dilihat dalam hukum positif (KUHP) dimana pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.
2. Bentuk putusan hakim dalam pertimbangan eksepsi yang di ajukan oleh tersangka dimana dalam hal ini hakim hanya mempertimbangkan keberatan tersebut selanjutnya mengambil keputusan dalam bentuk penetapan dan dalam hal adanya putusan hakim berupa putusan sela, sedangkan dalam upaya hukumnya berupa upaya hukum banding atau kasasi.

B. Saran

1. Bahwa eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak dari terdakwa atau penasehat hukumnya bukan merupakan kewajiban, oleh karena itu eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, adalah wajib untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh hakim. Sebab apabila hakim tidak mengabulkan hak dari terdakwa atau penasehat hukumnya maka bisa saja terjadi terdakwa akan menerima hukuman atas perbuatan tidak dilakukannya.

2. Putusan yang dijatuhkan setelah dilakukan perlawanan (*verzert*) disebut putusan sela dan apabila perkara ini diajukan kembali belum dikatakan bertentangan dengan *nebis in idem* karena belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar H.A.K. Moch., *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1981.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1984.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Balai Aksara, Yudhistira, Jakarta, 1985.
- _____. dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, 1987.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hart A.C., *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif HAM*, YLBH, Jakarta, 1973.
- Khuffal H.M.A., *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, UMM, Malang, 2004.
- Loqman Loebby, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanagara UPT Penerbit, Jakarta, 1995.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Mulyadi Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Nasution A. Karim, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, PN Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1972.
- Prinst Darwin, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djembatan, Jakarta, 1998.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1970.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Soepardi Prapto, *Surat Dakwaan*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea, Bogor, 1996.
- Soetomo A., *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Paramita, Jakarta, 1989.
- Tirtaamidjaja H. M., *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta, 1955, hal. 71. Lihat juga S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.
- Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta, 1955.
- Widjaja Gunawan, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase versus Pengadilan Persoalan Kompetensi Absolut yang Tidak Pernah Selesai*, Kencana, Jakarta, 2008.

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum*, Kejaksaan RI, Jakarta, 2011). Lihat juga: Pasal 1 angka 11 jo Pasal 49, Pasal 50 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-036/A/JA/09/2011 Tanggal 21 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
- Putusan Mahkamah Agung No. 36K/Kr/1968 tanggal 23 Agustus 1968.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2222 K/Pid/2012 tanggal 14 Mei 2013.

Makalah/Jurnal

- Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim: Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA", (Strengthening The Argument On Legal Facts And Legal Theories In Judge-Made Laws: An Analysis on Decision Number 181 K/PiaY2007/MA),

Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 3, Desember 2012.

- Mulyadi Lilik, "RUU KUHP Dari Perspektif Seorang Hakim", Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Panel *Quo Vadis RUU KUHP: Catatan Kritis atas RUU KUHP*, dalam Rangka Merayakan 60 Tahun Denny Kailimang, S.H., M.H., di Hotel Shangrila, Jakarta, Tanggal 26 Nopember 2008.
- Rogahang Matteus A., "Suatu Studi Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. I, No. 4, Okt-Des., 2012.
- Taliak Wilhelmus, "Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar 2015.

Website

- Eksepsi*, diakses tanggal 22 Maret 2019, dari hacrpidana-kemahiran-2-l.pdf
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>. diakses tanggal 2 Desember 2015, Artikel ditulis oleh Marry Margaretha Saragih, "Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan", dipublikasikan di [websitehukumonline](http://www.hukumonline.com).
- http://www.rug.nl/research/portal/fites/14458024/26_tirannie.pdf. diakses tanggal 26 November 2015, Artikel yang ditulis oleh G.A.M. Strijards, berjudul *Tiranie en Territoir*.
- Telaah Yuridis Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa atas Alasan Penuntutan Penuntut Umum Telah Daluarsa dan Implikasinya Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi, diakses tanggal 24 Maret 2019 dari skripsi.blogspot.co.id.

Sumber Lain

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Lampiran SK Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: W4.U13/459/KP.01.10/IV/2012 Tanggal 24 April 2012.